

Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal: A Sytematic Literature Review

¹Rifqya Azzahra Bastian & ²Cut Dian Fitri

¹Department of Halal Industry Management, Faculty of Islamic Economic and Bussiness, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

²Departemen of Economic Faculty of Islamic Economic and Bussiness, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Correspondence Address: 250606002@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The halal industry is experiencing rapid growth along with the increasing demand for halal products in domestic and international markets. The government plays a strategic role in creating a conducive ecosystem through supportive regulations and policies, such as halal certification standards, incentives for business actors, and product quality control. This study aims to analyze halal industry policies in Indonesia. This study uses a systematic literature review method with the PRISMA model to examine the latest literature related to government regulations and policies in the development of the halal industry. Literature searches were conducted on the Scopus database with the 2020–2025 boundaries and relevant keywords. The results of the study found that there were 105 articles based on a search with keywords at the identification stage, then the screening stage left 105 articles, and at the feasibility study stage there were 10 articles left for further analysis. The thematic results were formulated on three main themes. Based on the results of the thematic analysis, it is concluded that the progress of Indonesia's halal industry requires a collaborative approach that emphasizes regulatory harmonization, institutional strengthening, and increasing public awareness. An integrated strategy between the government, the business world, religious institutions, and the younger generation will be the key to creating a national halal ecosystem that is adaptive, innovative, and globally competitive.

Keywords : *Halal Industry, Government Regulation, Public Policy, Halal Certification, Halal Ecosystem*

Abstrak

Industri halal mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal di pasar domestik dan internasional. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung, seperti standar sertifikasi halal, insentif bagi pelaku usaha,

dan pengawasan mutu produk. Namun, efektivitas regulasi dan kebijakan tersebut dalam mendorong perkembangan industri halal masih perlu dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan industri halal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review dengan model PRISMA untuk mengkaji literatur terkini terkait regulasi dan kebijakan pemerintah dalam perkembangan industri halal. Pencarian literatur dilakukan pada database Scopus dengan batasan tahun 2020–2025 dan kata kunci relevan. Hasil penelitian ditemukan terdapat 105 artikel berdasarkan pencarian dengan kata kunci pada tahapan indentifikasi, selanjutnya tahapan penyaringan tersisa 105 artikel, dan pada tahapan studi kelayakan tersisa 10 artikel untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil tematik dirumuskan tiga tema utama. Berdasarkan hasil analisis tematik tersebut disimpulkan bahawa kemajuan industri halal Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif yang menekankan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Strategi terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan generasi muda akan menjadi kunci bagi terciptanya ekosistem halal nasional yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global

Kata Kunci : *Industri Halal, Regulasi Pemerintah, Kebijakan Publik, Sertifikasi Halal, Sistem Ekosistem Halal*

1. Introduction

Industri halal mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung, seperti standar sertifikasi halal, insentif bagi pelaku usaha, dan pengawasan mutu produk (Fatchurrohman et al., 2025; Nasution, 2020) Namun, efektivitas regulasi dan kebijakan tersebut dalam mendorong perkembangan industri halal masih perlu dianalisis secara mendalam.

Dengan adanya standar sertifikasi halal yang jelas dan terintegrasi, pemerintah tidak hanya menjamin kehalalan produk bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar domestik maupun internasional terhadap produk halal dari suatu negara (Ishom et al., 2025). Kebijakan yang mendukung, seperti pemberian insentif fiskal, fasilitasi akses pasar, serta penguatan lembaga sertifikasi halal, menciptakan

iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri halal untuk berkembang dan berinovasi. Selain itu, regulasi yang ketat namun transparan membantu menjaga kualitas dan keamanan produk halal, sehingga memperkuat daya saing produk halal di pasar global. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa regulasi dan kebijakan yang efektif dan konsisten merupakan fondasi utama yang mendorong pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi nasional.

Pertumbuhan industri halal telah menjadi fokus perhatian banyak peneliti seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal di pasar domestik maupun internasional. Menurut Rusydiana & Mahsyar (2023), industri halal menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, serta di pasar global yang semakin sadar akan pentingnya produk halal. Studi lainnya menegaskan bahwa standar sertifikasi halal yang jelas dan terintegrasi merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar internasional bagi produk halal (Dubé, HaiJuan, et al., 2016; Dubé, Hongxia, et al., 2016). Sementara di Malaysia telah dikaji mengenai kebutuhan dan tantangan pembiayaan halal untuk UKM di Malaysia serta mengusulkan model crowdfunding berbasis syariah guna mendukung pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan (Abdullah & Oseni, 2017).

Peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi dan kebijakan juga telah banyak dikaji. Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti pemberian insentif fiskal dan penguatan lembaga sertifikasi halal, sangat berpengaruh dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan pelaku usaha halal (Muhammad et al., 2020). Selain itu, penelitian oleh Li et al., (2025) menunjukkan bahwa regulasi yang ketat namun transparan membantu menjaga kualitas dan keamanan produk halal, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk halal di pasar global.

Namun, efektivitas regulasi dan kebijakan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala dalam implementasi regulasi, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan perbedaan standar sertifikasi di berbagai negara, dapat menghambat perkembangan industri halal secara optimal (Saribanon et al., 2023). Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai peran regulasi dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat memperkuat industri halal secara berkelanjutan.

Dalam kajian literatur terkait perkembangan industri halal, sejumlah studi telah menyoroti dengan menggunakan metode campuran dan kualitatif. Strategi pengembangan industri halal respon muslim dan kepatuhan syariah di Indonesia, artikel ini menggunakan mix method (Batubara & Harahap, 2022). Penelitian lebih baru telah membahas mengenai penguatan industri halal di sektor usaha mikro kecil melalui pengembangan model lembaga keuangan mikro Islam yang terintegrasi, artikel ini menggunakan mix method (Amelia et al., 2025). Penelitian selanjutnya menegaskan peran kerangka hukum dan peraturan untuk pembiayaan sesuai syariah dalam mempromosikan inovasi dan peningkatan kualitas dalam industri halal Indonesia, artikel ini menggunakan metode kualitatif (Mas'ud & Muwazir, 2025).

Namun, kajian literatur yang ada masih menunjukkan beberapa kekurangan yang menjadi gap penting untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian sebelumnya menggunakan mix method dan kualitatif. Oleh karena itu peneliti ini menggunakan sistematik literatur review dengan model PRISMA. Penelitian ini melengkapi kesenjangan pada aspek metodologi dan dapat memperkaya kajian mengenai perkembangan kebijakan dan regulasi industri halal di Indonesia. Kesenjangan ini disajikan dalam analisis Vos Viewer di bawah ini.

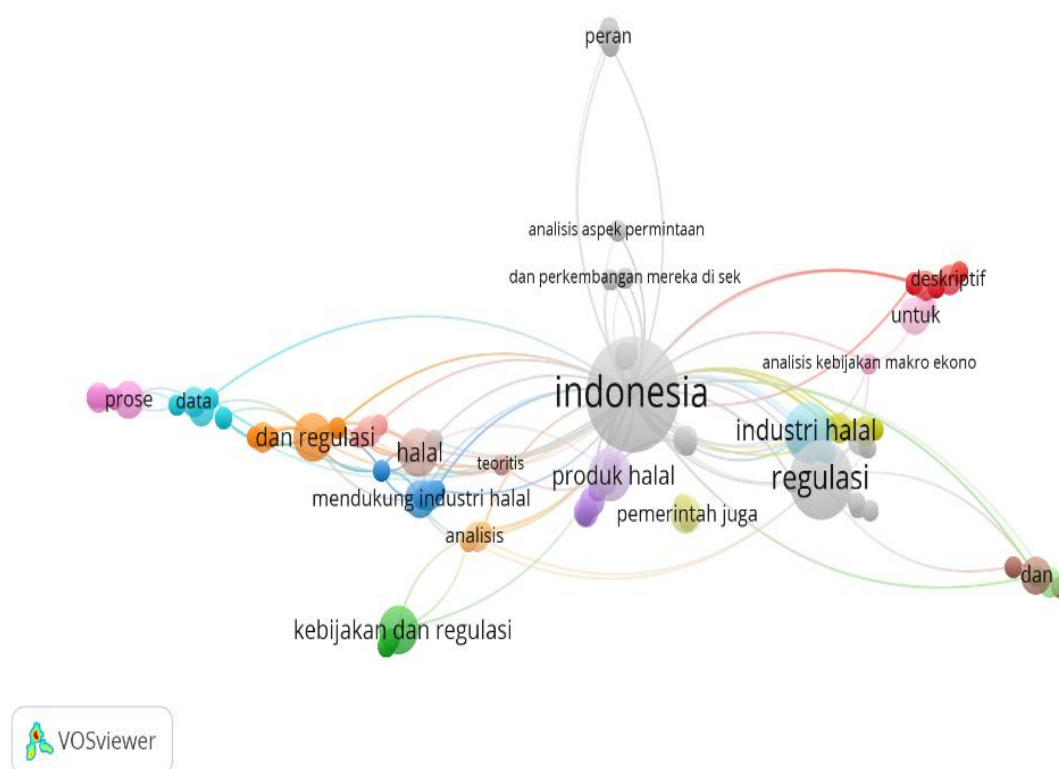


Figure 1. Vos Viewer Analysis of The Study Gap (Author Analysis, 2025)

Studi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan pemeriksaan terperinci terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan industri halal, sehingga memberikan kontribusi unik terhadap literatur terkini tentang pembangunan industri halal berkelanjutan. Dengan demikian, gap utama dalam kajian literatur ini terletak pada kurangnya penelitian yang menggabungkan analisis konseptual mengenai regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan industri halal secara menyeluruh dengan menggunakan kajian literatur PRISMA. Penelitian yang mengisi gap ini sangat penting untuk memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat industri halal yang berkelanjutan.

Literature Review

Sistem Regulasi

Teori ini menjelaskan bahwa regulasi bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi merupakan sistem yang melibatkan berbagai aktor, proses, dan interaksi yang kompleks (Sarjito, 2024). Dalam konteks industri halal, regulasi mencakup standar sertifikasi, pengawasan mutu, dan kebijakan insentif yang harus dikelola secara terpadu oleh berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan. Teori ini membantu memahami bagaimana koordinasi antar lembaga dan harmonisasi standar dapat meningkatkan efektivitas regulasi.

Teori Ekosistem Industri

Teori ini menekankan pentingnya interaksi antara berbagai elemen dalam suatu ekosistem industri, termasuk pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan lembaga sertifikasi (Japar et al., 2024). Dalam industri halal, ekosistem yang kondusif dibangun melalui kebijakan yang mendukung inovasi, akses pasar, dan pengawasan mutu (Yusup & Sulaiman, 2025). Kerangka ini membantu menganalisis kebijakan pemerintah menciptakan sinergi antar elemen untuk mendorong pertumbuhan industri halal.

Teori Kepercayaan dan Sertifikasi

Kepercayaan konsumen terhadap produk halal sangat dipengaruhi oleh keberadaan sertifikasi halal yang kredibel dan transparan (Hulwati et al., 2025). Teori ini menjelaskan peran sertifikasi sebagai mekanisme pengurangan risiko dan peningkatan kepercayaan pasar, yang pada akhirnya mendorong permintaan dan ekspansi pasar produk halal.

Teori Implementasi Kebijakan

Teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, termasuk koordinasi antar lembaga, sumber daya, dan hambatan birokrasi (Panday, 2007). Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis kendala praktis dalam implementasi regulasi dan kebijakan halal serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Teori Inovasi dan Daya Saing

Teori ini menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kemampuan pelaku industri dalam berinovasi dan meningkatkan daya saing produk (Sein & Prokop, 2023). Kebijakan yang mendukung inovasi, seperti insentif fiskal dan fasilitasi akses pasar, dapat memperkuat posisi industri halal di pasar global.

2. Methods

Penelitian ini menggunakan metodologi systematic literature review dengan model PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) (Moher et al., 2019) tentang regulasi dan kebijakan pemerintah dalam perkembangan industri halal. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Identifikasi (Identification)

Pencarian literatur dilakukan pada database Scopus. Kata kunci pencarian: ("government policy" OR "public policy" OR "policy making" OR "regulation") AND ("halal" OR "permissible" OR "lawful" OR "compliant") AND ("industry development" OR "economic growth" OR "sector growth" OR "market expansion") AND ("trade" OR "commerce" OR "business" OR "entrepreneurship") AND ("standards" OR "certification" OR "guidelines" OR "regulations"). Batasan waktu studi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan industri halal terkini. Artikel ditemukan 115 artikel.

2. Penyaringan (Screening)

Penyaringan dilakukan berdasarkan judul dan abstrak, artikel yang tidak relevan dengan fokus regulasi dan kebijakan pemerintah dalam industri halal dieliminasi. Kriteria inklusi meliputi sesuai dengan kata kunci dan topik, artikel jurnal akademik, Bahasa Inggris dan Indonesia, tahun 2020-2025. Kriteria eksklusi meliputi studi yang hanya membahas aspek teknis produk halal tanpa kaitan dengan regulasi atau kebijakan, artikel non-akademik, dan publikasi dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris, tahun publikasi selain 2020-2025.

Table 1. Kriteria eligibiliti

Kriteria	Inklud	Esklud
Jenis publikasi	artikel jurnal akademik	artikel selain jurnal akademik
Topik	Kebijakan Industri halal	Selain topik kebijakan Industri halal
Bahasa	Inggris dan Indonesia	Selain Bahasa Inggris dan Indonesia
Tahun	2020 - 2025	Selain tahun 2020-2025

3. Kelayakan (Eligibility)

Penelaahan full-text artikel yang lolos seleksi awal dibaca secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan kriteria yang ditetapkan. Artikel yang layak dianalisis adalah 10 artikel. Pengelompokan studi, studi dikelompokkan berdasarkan tema utama seperti peluang dan potensi besar industry halal di Indonesia, kerangka regulasi dan inisiatif pemerintah, tantangan dalam implementasi kebijakan dan pengembangan industry halal.

4. Inklusi (Included Studies)

Studi yang memenuhi semua kriteria di atas dimasukkan dalam analisis akhir sebanyak 10 artikel. Data diekstraksi dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema dan metodologi.

5. Visualisasi Proses PRISMA

Diagram alur PRISMA disusun untuk menggambarkan proses seleksi literatur mulai dari identifikasi, penyaringan, kelayakan, hingga inklusi studi akhir. Diagram ini memuat jumlah artikel yang ditemukan, disaring, dikeluarkan, dan dimasukkan dalam review.

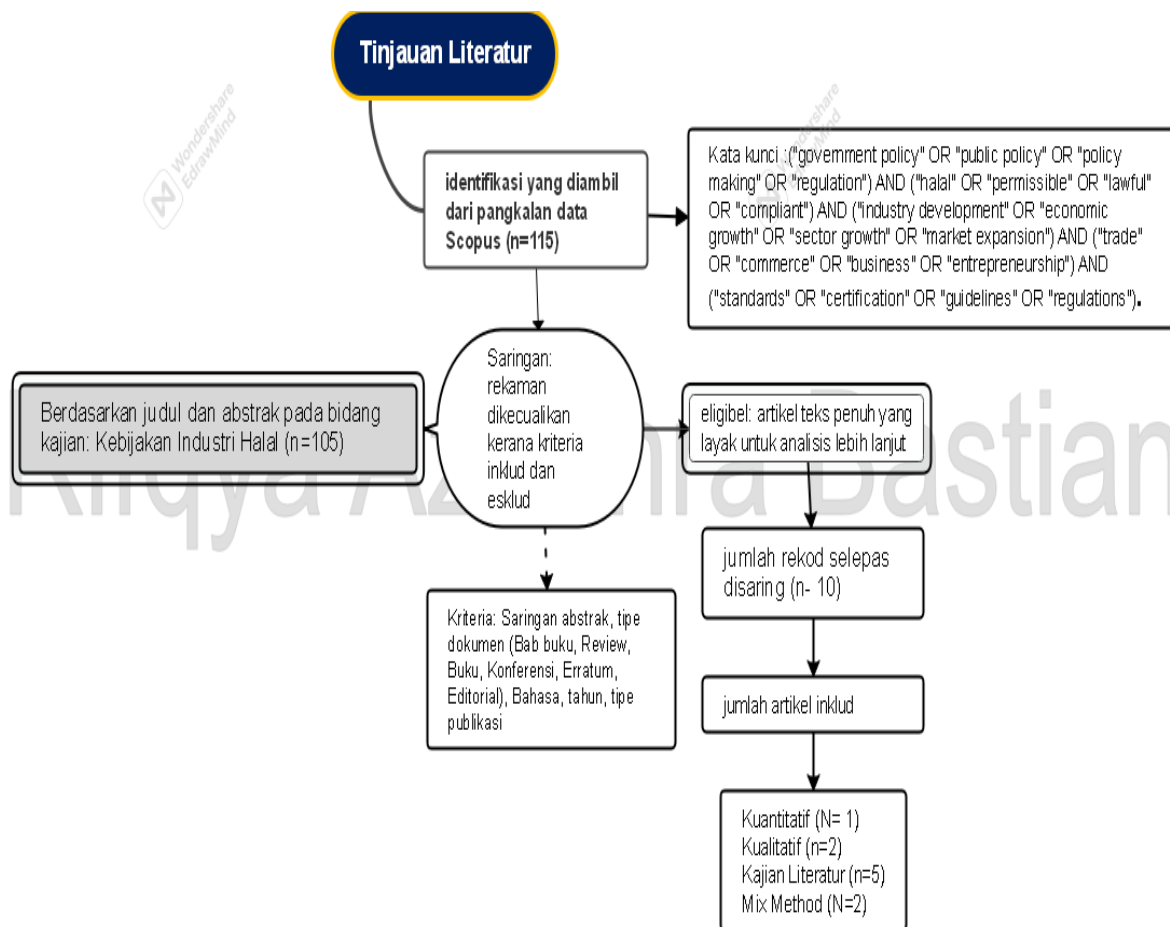


Figure 2. Alur PRISMA (Author Analysis, 2025)

3. Results and Disscusion

Berdasarkan systematic literature review dengan model PRISMA terhadap literatur yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2025, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan industri halal. Berbagai riset telah mengkaji industri halal di Indonesia berkembang pesat dengan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang semakin matang, menjadikan Indonesia berpotensi sebagai pasar halal yang sangat potensial dan pemain utama di kancah global. Berikut adalah paparan data hasil analisis terhadap artikel yang telah memenuhi kriteria aligible.

Table 2. Analisis artikel eligibiliti

No	Judul	Penulis	Jurnal	Indeks	Metodologi	Kontribusi
1	Strengthening The Halal Industry in The Micro-Small Business Sector Through The Development of An Integrated Islamic Microfinance Institution Model	Erika Amelia, Cut Erika Ananda Fatimah, Euis Amalia	International Journal of Accounting and Economics Studies, 12 (4) (2025) 276-663	Scopus	Mix method	Model dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat sektor mikro dalam industri halal sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri halal di tingkat nasional.
2	Consumer Purchasing Behavior Of Halal Cosmetics: A Study On Generations X And Y	Elfira Maya Adiba	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 5, No.1 (2019), pp. 169-192	Scopus	Kuantitatif	Menjadi landasan empiris untuk pengambilan kebijakan yang menyesuaikan karakteristik konsumen halal Indonesia demi meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan produk halal di pasar domestik dan ekspor.
3	Halal Industry Development Strategies Muslims' Responses And Sharia Compliance In Indonesia	Chuzaimah Batubara dan Isnaini Harahap	JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM. Volume 16, Number 01, June 2022	Scopus Q1	Mix method	Memberikan arah strategis yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat regulasi teknis, dan memperluas pembangunan ekosistem industri halal yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia

4	Opportunities and Challenges in Developing Halal Food for Muslim Tourists in Tana Toraja: A Study on Sustainable Tourism	Sitti Saleha Madjid, Pantja Nurwahidin, Radlyah Hasan Jan, Arifeen Yama	Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 22 No. (2) (2024), 170 - 185	Scopus Q1	Kualitatif	Artikel merekomendasikan beberapa kebijakan penting, seperti peningkatan regulasi sertifikasi halal, dukungan insentif bagi pelaku usaha makanan halal, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri halal yang berkelanjutan
5	The Transformation of Zakat in Promoting the Growth of the Halal Industry in Indonesia	Nurul Hak, Nilda Susilawati, Dedy Novriadi	Journal of Ecohumanism, 2024, Volume: 3, No: 6, pp. 571 - 577	Scopus	Literatur review	Artikel ini memberikan landasan strategis untuk kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan zakat dan keuangan syariah dalam ekosistem halal nasional agar dapat memperkuat daya saing dan inklusivitas industri halal
6	Halal tourism regulations in Indonesia: trends and dynamics in the digital era	Lukman Santoso	Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 22, No. 1 (2022), pp. 73-94,	Scopus	Literatur review	Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan penting dalam pembentukan dan pembaruan kebijakan pemerintah agar pengembangan pariwisata halal dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
7	The Role of Legal and Regulatory Frameworks for Sharia-Compliant Financing in Promoting Innovation and Quality Enhancement in	Riduan Mas'ud, Mohd Rizal Muwazir	Khazanah Hukum, Vol. 7 No. 2: 174-189	Scopus	Kualitatif	Artikel ini juga menyoroti tantangan regulasi seperti tumpang tindih dan kurangnya harmonisasi peraturan antara pusat dan daerah yang menjadi hambatan pertumbuhan pembiayaan syariah dalam mendukung industri halal. Melalui wawancara dengan para pakar, artikel ini memberikan rekomendasi reformasi regulasi

	Indonesia's Halal Industry					dan penguatan kelembagaan agar pembiayaan syariah dapat lebih optimal berkontribusi pada pertumbuhan industri halal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini menjadi sumber penting untuk pengembangan dan pembaruan kebijakan pemerintah mengenai industri halal di Indonesia.
8	Portraits and Challenges of Indonesia's Modest Fashion Industry on the Halal Industry Competition in the World	Viviyanti Yuniastuti, Andrey Achmad Pratama	Indonesian Journal of Halal Research 5(1), Feb, 2023	Scopus Q2	Literatur review	Penelitian ini menyoroti bagaimana regulasi dan dukungan kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala akses pasar internasional, pengembangan teknologi pemasaran digital, dan pembiayaan agar industri modest fashion Indonesia mampu bersaing secara global. Dengan pemaparan data dan strategi yang terperinci, artikel ini menjadi sumber relevan yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan industri halal Indonesia khususnya di sektor modest fashion.
9	Generation Z Involvement In Halal Ecosystem	Dandi Ishak, Fadil Aulyah Akmal, Nirwana Halide	Jurnal Al-Dustur - Vol. 7 December 2024	Scopus	Literatur review	Temuan dalam artikel ini menegaskan perlunya peran aktif pemerintah dalam membuat regulasi yang mendorong kewajiban sertifikasi halal, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, serta mengatasi kendala

						birokrasi dan prosedur sertifikasi. Oleh karena itu, artikel ini sangat relevan dan konstruktif sebagai umpan balik dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri halal melalui penguatan mekanisme sertifikasi halal di Indonesia.
10	Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia	Chairul Lutfi1	Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, 5(1), 2025	Scopus	Literatur review	Artikel ini menyajikan rekomendasi penting untuk harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan perbaikan aspek legalitas guna menjamin kepastian hukum dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini membantu mengarahkan pemerintah dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan halal yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Jadi, artikel ini memiliki kontribusi sangat penting bagi perumusan dan evaluasi kebijakan pemerintah terkait industri halal di Indonesia.

Berdasarkan data diatas, dirumuskan beberapa tema utama dan sub tema. Tema utama meliputi peluang dan potensi besar industry halal di Indonesia, kerangka regulasi dan inisiatif pemerintah, tantangan dalam implementasi kebajikan dan pengembangan industry halal.

Tema 1. Peluang dan Potensi Besar Industry Halal di Indonesia

Indonesia memiliki peluang dan potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, didukung oleh populasi Muslim terbesar di dunia yang menjadi pasar utama. Posisi strategis Indonesia dalam ekosistem halal global semakin diperkuat oleh peningkatan standar, sertifikasi, dan inovasi produk halal yang diakui internasional. Industri halal juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing global.

Sub tema 1.1 Demografi Muslim yang Dominan

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia (86% dari 277,53 juta penduduk), menciptakan pasar domestik yang sangat besar untuk produk halal. Di lain pihak generasi Z (75,49 juta jiwa atau 28% dari total populasi) menunjukkan kesadaran tinggi terhadap gaya hidup halal dan konsumsi etis (Ishak et al., 2024). Oleh karena itu, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki landasan kuat untuk mengembangkan kebijakan industri halal yang strategis dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Permintaan tinggi terhadap produk dan layanan halal di dalam negeri dapat diarahkan melalui regulasi, sertifikasi, dan insentif ekonomi guna mendorong kualitas serta daya saing industri. Kebijakan yang tepat akan memperkuat ekspor, menarik investasi, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekosistem halal global

Sub tema 1.2 Posisi Indonesia di Ekosistem Halal Global

Indonesia telah mencatat prestasi membanggakan dengan menempati peringkat ke-3 sebagai negara dengan ekosistem Islam terkuat di dunia (Trishananto et al., 2024). Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam membangun infrastruktur, regulasi, dan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip halal (Ishak et al., 2024). Keberadaan lembaga sertifikasi yang kredibel serta dukungan pemerintah menjadi faktor kunci yang memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadi pusat industri halal global sekaligus pusat industri fashion dunia, dengan target yang sejalan dengan visi ekonomi syariah nasional. Ambisi ini didukung oleh potensi sumber daya manusia,

keaktivitas, dan kekayaan budaya daerah yang mampu berpadu dengan nilai-nilai halal (Mubarak & Imam, 2020). Pemerintah turut memperkuat langkah ini melalui kebijakan strategis seperti pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH), peningkatan sertifikasi halal, serta penguatan peran UKM dalam rantai pasok industri halal yang berdaya saing global (Muin & Tahir, 2023).

Menurut laporan SGIE 2022, Indonesia menempati peringkat ke-4 secara global dalam pengembangan ekosistem Islam yang kuat dan stabil, serta peringkat ke-2 untuk kategori produk makanan halal (Wijayanti & Fatmah, 2025). Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan nasional dalam mendorong sinergi antara sektor keuangan syariah, kuliner halal, dan pariwisata berbasis nilai Islam. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia terus memperkuat ekosistem halal yang inklusif, berkelanjutan, dan siap bersaing di tingkat global.

Ekosistem industri halal melibatkan kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga sertifikasi syariah, dan konsumen yang memiliki kesadaran akan produk halal (Maulidia et al., 2024; Sumarlin et al., 2024). Infrastruktur pendukung seperti riset produk halal, distribusi logistik bersertifikat, serta regulasi pemerintah yang mengatur standar halal menjadi pilar utama. Sinergi ini menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan pasar domestik dan global.

Tema 2. Kerangka Regulasi dan Inisiatif Pemerintah

Kerangka regulasi dan inisiatif pemerintah menjadi dasar penting dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia, terutama melalui penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Melalui kebijakan ini, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berperan dalam pengaturan, sertifikasi, dan pengawasan produk halal secara nasional. Sinergi antara BPJPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan berbagai lembaga terkait lainnya memastikan pelaksanaan kebijakan halal yang kredibel, transparan, dan mendukung daya saing industri Indonesia di pasar global (Lutfi, 2025).

Sub tema 2.1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan perubahan penting dengan menjadikan sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib bagi pelaku usaha (Supriyadi et al., 2024). Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal secara lebih komprehensif dan terstruktur (Hardiyanto et al., 2024). Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan,

keamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing bagi pelaku industri (Maulana, 2024).

Sub tema 2.2 Lembaga dan Koordinasi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai badan pengatur utama yang berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memastikan pelaksanaan sertifikasi halal berjalan efektif (Rachman & Khokhar, 2023). Dalam perkembangan regulasi, pembentukan Komite Fatwa Produk Halal sebagai nomenklatur baru menghadirkan dinamika baru dalam tata kelola halal nasional (Mas'ud & Muwazir, 2025). Keberadaan komite ini menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di kalangan pemangku kepentingan terkait peran, kewenangan, dan harmonisasinya dengan struktur kelembagaan yang telah ada.

Tema 3. Tantangan dalam Implementasi Kebajikan dan Pengembangan Industry Halal

Implementasi nilai kebajikan dan pengembangan industri halal kini dihadapkan pada beragam tantangan yang menuntut kolaborasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan. Dinamika regulasi yang kompleks dan terfragmentasi kerap menghambat optimalisasi potensi industri, sementara kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebajikan dan halal masih memerlukan penguatan kolektif agar industri ini semakin berdaya saing serta bermanfaat luas

Sub tema 3.1 Fragmentasi dan Kompleksitas Regulasi.

Kerangka regulasi yang terfragmentasi dan kompleks, menyebabkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Kerangka regulasi industri halal di Indonesia masih terfragmentasi dan diwarnai oleh berbagai implementasi kebijakan yang saling tumpang tindih (Santoso et al., 2022). Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri, khususnya dalam memenuhi standar dan prosedur sertifikasi halal (Amelia et al., 2025). Tumpang tindih antara kementerian dan lembaga menyebabkan penanganan isu halal berjalan lambat dan kurang konsisten (Koc et al., 2024). Akibatnya, pengelolaan dan ekspor produk halal Indonesia belum optimal dalam menjawab dinamika pasar dan persaingan global. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memperkuat ekosistem industri halal nasional.

Ketidakjelasan mengenai masa berlaku sertifikat halal menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dalam mengatur perpanjangan dan kepatuhan

produk mereka. Sertifikat halal saat ini memiliki masa berlaku standar selama 4 tahun, tetapi sosialisasi dan pemahaman terkait durasi ini masih perlu diperkuat. Kondisi ini mengharuskan pelaku usaha lebih adaptif dalam memenuhi regulasi agar tetap sesuai standar dan legal di pasar (Prabowo et al., 2015).

Sub tema 3.2 Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan berperan penting dalam membentuk perilaku sosial yang positif serta mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh nilai etika. Dalam konteks pengembangan industri halal, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam tumbuhnya industri yang sesuai syariat Islam sekaligus berdaya saing secara global.

Kesadaran dan Pemahaman Industri Halal

Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai halal tidak lagi terbatas hanya pada urusan konsumsi, tetapi juga dalam konteks proses produksi, bahan baku, hingga sertifikasi halal. Industri halal berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan produk yang aman, sehat, dan sesuai nilai syariah, sehingga pengetahuan masyarakat terkait standar dan prinsip halal sangat diperlukan (Adiba, 2019). Penguatan literasi halal di masyarakat mendorong pelaku usaha, UMKM, dan produsen untuk memperhatikan pentingnya sertifikasi dan kualitas produk demi meyakinkan konsumen serta memperluas akses pasar (Batubara & Harahap, 2022; Rahayu et al., 2023)

Pengaruh Kesadaran Terhadap Pengembangan Industri Halal

Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan halal berbanding lurus dengan pertumbuhan industri halal, sebab konsumen yang sadar dan paham konsep halal cenderung lebih selektif dalam memilih produk serta mengutamakan keamanan dan kehalalan (Adiba, 2019; Jannah & Al-Banna, 2021). Pelaku usaha yang memahami nilai kebijakan dan prinsip halal akan berinovasi serta menjaga integritas produknya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional di kancah global (Madjid et al., 2024). Membangun kesadaran dan pemahaman kebijakan serta literasi halal di masyarakat merupakan fondasi utama dalam mengembangkan industri halal yang berkelanjutan dan membawa manfaat luas bagi berbagai lapisan masyarakat

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, secara alami memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin global dalam industri halal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat

untuk mewujudkan visi ini melalui serangkaian kebijakan dan inisiatif strategis (Masriani et al., 2025). Dari penetapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengubah sertifikasi halal menjadi mandatori, hingga peluncuran Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029, upaya sistematis terus dilakukan untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan (Mas'ud & Muwazir, 2025). Namun, di balik peluang ekonomi yang menjanjikan dan dukungan regulasi, implementasi kebijakan ini tidak luput dari berbagai tantangan, mulai dari fragmentasi regulasi hingga hambatan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menariknya, di tengah dinamika ini, muncul kekuatan pendorong baru: Generasi Z. Kelompok demografi yang melek digital ini tidak hanya menjadi konsumen yang kritis dan selektif terhadap produk halal, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang secara aktif membentuk preferensi pasar dan mendorong inovasi dalam industri. Oleh karena itu, memahami interaksi kompleks antara kebijakan pemerintah, tantangan implementasi, dan peran transformatif Generasi Z menjadi kunci untuk mengurai dinamika pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Meskipun regulasi dan kebijakan telah dirumuskan dengan baik, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, perbedaan standar sertifikasi antar negara, serta hambatan birokrasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas regulasi (Salsabila & Putri, 2025). Kondisi ini menyebabkan potensi pertumbuhan industri halal belum optimal dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan strategi kebijakan yang lebih terintegrasi dan koordinatif, dengan fokus pada harmonisasi standar sertifikasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta pemberian insentif yang tepat sasaran. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri halal secara berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi sektor halal terhadap nilai ekonomi nasional (Ubaidillah & Ningtyas, 2024).

4. Conclusion

Penelitian ini mengikuti pedoman PRISMA, mensintesis bukti dari 10 studi yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025, yang menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan inisiatif oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah secara signifikan mendukung pertumbuhan industri halal Indonesia dengan meningkatkan standar sertifikasi, akses pasar, dan kontribusi ekonomi di tengah demografi Muslim yang luas dan posisi globalnya. Kontribusi utama dari studi ini adalah menyediakan

kerangka kerja tematik yang mengintegrasikan peluang, struktur peraturan, dan tantangan implementasi, yang menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti kepada para pembuat kebijakan untuk mendorong ekosistem halal yang berkelanjutan dan mengatasi kesenjangan dalam koordinasi dan inovasi. Namun, keterbatasannya mencakup fokus hanya pada jurnal akademik berbahasa Inggris dan Indonesia, yang berpotensi mengabaikan literatur abu-abu dan perspektif non-akademik, serta kendala temporal pada beberapa tahun terakhir, yang dapat mengecualikan tren historis jangka panjang. Penelitian di masa mendatang sebaiknya mengeksplorasi dampak longitudinal dari kebijakan-kebijakan ini melalui studi kasus empiris di berbagai sektor seperti pariwisata dan keuangan, sekaligus menggabungkan analisis komparatif internasional untuk menyelaraskan standar dan memitigasi masalah kesetaraan di wilayah-wilayah yang kurang terwakili. Pada akhirnya, temuan-temuan ini menggarisbawahi peran penting regulasi yang kohesif dan transparan dalam mentransformasi Indonesia menjadi pusat halal global, yang mendorong peningkatan sinergi antarlembaga demi pengembangan industri yang inklusif dan kompetitif.

REFERENCES

- Abdullah, S., & Oseni, U. A. (2017). Towards a Shari'ah Compliant Equity-Based Crowdfunding for the Halal Industry in Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 18(S1), 223–240.
- Adiba, E. M. (2019). Consumer Purchasing Behavior of Halal Cosmetics: A Study on Generations X and Y. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 169–192. <https://doi.org/10.21533/isjss.v2i1.52>
- Amelia, E., Fatimah, C. E. A., & Amalia, E. (2025). Strengthening The Halal Industry in The Micro-Small Business Sector Through The Development of An Integrated Islamic Microfinance Institution Model. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 12(4), 627–636. <https://doi.org/10.14419/ym1jldq07>
- Batubara, C., & Harahap, I. (2022). Halal Industry Development Strategies Muslims' Responses and Sharia Compliance In Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 16(1), 103–132. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.1.103-132>
- Dubé, F. N., HaiJuan, Y., & Lijun, H. (2016). Halal Certification System as a Key Determinant of Firm Internationalisation in the Philippines and Malaysia. *Asian Academy of Management Journal*, 21(1), 73–88.
- Dubé, F. N., Hongxia, Z., HaiJuan, Y., & Lijun, H. (2016). Halal Certification System as a Resource for Firm Internationalisation: Comparison of China and Malaysia. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 12(1), 125–141. <https://doi.org/10.12816/0046322>

- Fatchurrohman, M., Takhim, M., & Irhamni, M. R. (2025). Advancing Halal Creative Industry Exports: Strengthening Advocacy and Codification in HPPA Performance to Boost Indonesia's Economic Growth. In *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (Vol. 24, Issue 1). <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9593>
- Hardiyanto, S., Eriza, F., Ridho, H., Noorikhsan, F. F., Agustian, D., & Batubara, P. E. O. (2024). Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Supporting Halal Certification and the Progress of Indonesian Muslims. *Pharos Journal of Theology*, 105(1), 1–11. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.10521>
- Hulwati, H., Fadhlani, A., Zein, M. N. M., Mujiono, S., & Ulhaq, M. D. (2025). Navigating Halal Certification Standards: A Comparative Analysis of the Food Industry in Indonesia and Malaysia. *JFatwa: Journal of Fatwa Management and Research*, 30(1), 1–22.
- Ishak, D., Akmal, F. A., & Halide, N. (2024). Generation Z Involvement in Halal Ecosystem. *Jurnal Al-Dustur*, 7(2), 211–221. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i2.7199>
- Ishom, M., Muttaqin, E. Z., Atikah, I., Ghazali, N. M., & Rohmawati, C. (2025). Cash Waqf in the Halal Blue Economy Sector: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 156–181. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10035>
- Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Halal Awareness and Halal Traceability: Muslim Consumers' and Entrepreneurs' Perspectives. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 285–316. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1328>
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 34–44. <https://doi.org/10.30653/ijma.202442.111>
- Koc, F., Ozkan, B., Komodromos, M., Efendioglu, I. H., & Baran, T. (2024). The Effects of Trust and Religiosity on Halal Products Purchase Intention: Indirect Effect of Attitude. *EuroMed Journal of Business*, 20(5), 141–165. <https://doi.org/10.1108/EMJB-01-2024-0004>
- Li, P. L., Amin, A., & Talib, M. S. A. (2025). Implementation of Halal Certification in Brunei Darussalam's Food and Beverages Enterprises. In *Implementing Halal Principles and Regulations in Business Governance* (Issue May, pp. 133–158). <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-3917-7.ch006>
- Lutfi, C. (2025). Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.53754/iscs.v5i1.717>
- Madjid, S. S., Nurwahidin, P., Jan, R. H., & Yama, A. (2024). Opportunities and Challenges in Developing Halal Food for Muslim Tourists in Tana Toraja: A Study

- on Sustainable Tourism. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(2), 170-185. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i2.3276>
- Mas'ud, R., & Muwazir, M. R. (2025). The Role of Legal and Regulatory Frameworks for Sharia-Compliant Financing in Promoting Innovation and Quality Enhancement in Indonesia's Halal Industry. *Khazanah Hukum*, 7(2), 174-189. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.43440>
- Masriani, Y. T., Maruf, M., & Noor, A. (2025). Regulation of Halal Labeling on Indonesian MSME Food Products Based on Positive Law. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 21(2), 203-218. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.66716>
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 325-349.
- Maulidia, R., Rofiah, K., & Santoso, L. (2024). Halal Regulation and Certification in the Catering Business: A critical Review of Consumer Protection. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 171-206.
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., Stewart, L. A., & Group, P.-P. (2019). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (prisma-p) 2015 statement. *Japanese Pharmacology and Therapeutics*, 47(8), 1177-1185.
- Mubarok, F. K., & Imam, M. K. (2020). Halal Industry in Indonesia; Challenges and Opportunities. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 55-64. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5856>
- Muhammad, M. A., Elistina, A. B., & Ahmad, S. (2020). The Challenges Faced by Halal Certification Authorities in Managing the Halal Certification Process in Malaysia. *Food Research*, 4, 170-178. [https://doi.org/10.26656/fr.2017.4\(S1\).S17](https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(S1).S17)
- Muin, F., & Tahir, P. (2023). Legal Policy of Halal Products for the Development of Small and Micro Enterprises After the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on the Job Creation. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 1-12. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33-57. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>
- Panday, P. K. (2007). Erratum: Policy Implementation in Urban Bangladesh: Role of Intra-Organizational Coordination. *Public Organization Review*, 7(4), 375. <https://doi.org/10.1007/s11115-007-0039-y>
- Prabowo, S., Rahman, A. A., Asnarulkhadi, Rahman, S. A., & Samah, A. A. (2015). Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia. *Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia*, 6(2), 268-291.

- Rachman, A., & Khokhar, A. J. (2023). Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 203–214. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.14>
- Rahayu, S. A. P., Niravita, A., Anitasari, R. F., & Kamal, U. (2023). Halal Certification Imperatives for MSMEs: Navigating Sustainability, Consumer Confidence, and Policy Compliance (Case of Kenteng, Bandung, Indonesia). *Indonesia Journal of Advocacy and Legal Services*, 5(1), 143–160.
- Rusydiana, A. S., & Mahsyar, N. M. (2023). Developing Halal Industry in Indonesia using Interpretive Structural Modeling (ISM). *Halal Tourism and Pilgrimage*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/http.v3i2.385>
- Salsabila, S., & Putri, J. (2025). *Peluang dan Tantangan Regulasi dalam Industri Halal*. 04(01), 23–40.
- Santoso, L., Triyanta, A., & Thontowy, J. (2022). Halal Tourism Regulations in Indonesia: Trends and Dynamics in the Digital Era. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 73–94. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.73-94>
- Saribanon, E., Indriyati, I., & Setiawan, A. (2023). Tantangan Implementasi Logistik Halal di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 9(2), 74. <https://doi.org/10.54324/j.mbt.v9i2.1359>
- Sarjito, A. (2024). Model Ekosistem Pertahanan Negara Berbasis Kolaborasi Pemerintah, Industri Dan Masyarakat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 8(1), 32–44. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/32134>
- Sein, Y. Y., & Prokop, V. (2023). The Effects of Demand-Side Policy on Firm Innovation: The Mediating Role of R&D Activities. *Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM*, 2(2021), 1211–1218. <https://doi.org/10.34190/eckm.24.2.1444>
- Sumarlin, A., Siradjuddin, Syarifuddin, & Jamaludin, N. (2024). Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 665–682.
- Supriyadi, S., Aulia, R., Nubahai, L., Ab Rahman, R., & Mohamed, R. (2024). Legal Effectiveness of Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 34(1), 193–220. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20546>
- Trishananto, Y., Mas'ud, F., Setiawan, & Fauziah, U. N. (2024). Formulating policies for halal tourism in Indonesia based on Islamic law. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(1), 47–70. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.47-70>
- Ubaidillah, H., & Ningtyas, M. A. (2024). Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 4(1), 1–26.
- Wijayanti, D., & Fatmah, N. (2025). Comparative Analysis and Development of the Indonesian and Malaysian Halal Industries Reviewed Based on The Global



ONLINE ISSN
3046-6555

Journal Education and Social Science

DesultanaH: journal Education and Social Science Vol. 03. No. 02, 2025, P: 95-104

Islamic Economy. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan ...*, 13(2), 145-167.
<http://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/1802%0Ahttp://jurnal.istaz.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/1802/547>

Yusup, M., & Sulaiman, N. S. (2025). Islamic Finance and Halal Industry. In *Implementing Halal Principles and Regulations in Business Governance* (pp. 61-80).
<https://doi.org/10.4018/979-8-3373-3917-7.ch003>